



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 22 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Sekretariat Komisi Pernilaihan Umum Kabupaten/ Kota, dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibentuk satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan unit kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas penyelenggara Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

4. Undang-undang . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA BARAT
- KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi untuk:
1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

3. menerima ..

3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 233/HK.03.I-Kpt/32/PROV/I/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,
ttd.
RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Yunike Puspita



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 24 TAHUN 2023
PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA BARAT

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI
JAWA BARAT

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rifqi Alimubarok	Ketua KPU Provinsi	Pengarah
2.	Endun Abdul Haq	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
3.	Titik Nurhayati	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
4.	Reza Alwan Sovnidar	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
5.	Nina Yuningsih	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
6.	Undang Suryatna	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
7.	Agus Hasbi Noor	Anggota KPU Provinsi	Pembina
8.	Achmad Syaifudin Rahadhan	Sekretaris KPU Provinsi	Ketua
9.	Yunike Puspita	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
10.	Ana Siti Hasanah	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Cecep Nurzaman	Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
12.	Sophia Kurniasari Purba	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Rissa Tania Indriyanti	Kepala Sub Bagian Subbagian Hukum	Anggota
14.	Anton Firmansyah	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
15.	Dewi Rahayu	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
16.	Norhina Kurniawaty	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota
17.	Dini Lestari	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
18.	Ramdani	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
19.	Ratih Kusumawati Werdani	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20.	Gemayel Paulus Aruan	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,
ttd.
RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Yunike Puspita

